




## Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Journal Homepage: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/abdimas>

e-Mail: [lppm@itbsemarang.ac.id](mailto:lppm@itbsemarang.ac.id)



### Metode Daring untuk Meningkatkan Kemampuan Mitigasi Risiko Bank bagi Manajemen BPR Masa Pandemi Covid-19

Listyorini Wahyu Widati <sup>1\*</sup>

Titiek Suwarti <sup>2</sup>

Gregorius N. Masdjojo <sup>3</sup>

Sri Isnowati <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

#### INFO ARTIKEL

##### *Histori artikel:*

Diterima : 2 Februari 2022  
 Revisi : 5 Februari 2022  
 Disetujui : 9 Februari 2022  
 Publikasi : 11 Februari 2022

##### *Kata kunci:*

Dampak Pandemi Covid-19  
 Mitigasi Risiko  
 Perkreditan Rakyat (BPR)

#### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan membantu para pengelola Lembaga Keuangan Mikro secara khusus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memitigasi risiko yang menjadi dampak dari tersebarnya *Corona Virus Disease* tahun 2019 (Covid-19). Aktifitas ini menjadi perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dari Universitas Stikubank yang diwakilkan kepada para anggota Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Bentuk bantuan yang dipilih adalah berupa kegiatan Pelatihan dengan metode *on-line* dengan sasaran peserta para manajemen BPR. Materi yang diberikan adalah Latar Belakang Pandemi Covid-19, Dampak Covid-19, Kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi BPR, Kebijakan Pemerintah dan Otoritas Keuangan dalam rangka menghadapi dampak pandemi dan strategi-strategi yang dapat dilakukan BPR.

#### PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan dalam pelaksanaan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. “POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional,” ujar Deputy Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Kelima POJK tahun 2020 secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Pandemi Covid-19.

2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. POJK ini merupakan perubahan dari POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. POJK ini mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
4. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK ini dikeluarkan untuk mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No. 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
5. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus Covid-19.

Semua itu dikeluarkan oleh OJK dalam rangka memitigasi risiko yang akan dialami oleh Lembaga Keuangan baik Bank maupun Institusi Non Bank.

Dalam dunia perbankan dikenal banyak risiko. Risiko-risiko tersebut adalah: risiko kredit (*credit* atau *default risk*), terjadi akibat kegagalan nasabah mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Risiko investasi (*investment risk*), terjadi akibat suatu penurunan nilai portfolio surat-surat berharga. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), karena tidak cukupnya aset untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, risiko operasional (*operating risk*). Risiko penyelewengan (*fraud risk*), terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral, dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan, dan nasabah bank. Risiko fidusia (*fiduciary risk*), timbul apabila bank bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), Tingkat bunga mengalami penurunan yang drastis. Risiko solvensi (*solvency risk*), ruginya beberapa asset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Risiko valuta asing (*foreign currency risk*), karena ketidakstabilan nilai tukar valas. Risiko persaingan (*competitive risk*).


Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang cukup berkembang pesat hingga saat ini juga memiliki kepentingan berkaitan dengan upaya-upaya memitigasi risiko-risiko yang akan terjadi karena Covid-19.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Isidentil 1 (satu) hari yang dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan pendampingan selama 1 bulan. Materi pelatihan berkisar topik tentang mitigasi risiko perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:


1. Mitigasi Risiko Operasional

2. Mitigasi Risiko Likuiditas
3. Mitigasi Risiko Kredit
4. Mitigasi Risiko Reputasi



Gambar 1. Foto Tim PKM Pelatihan *Online*

Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2020



Gambar 2. Foto Peserta Pelatihan *Online* PKM Mitigasi Risiko

Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2020

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mitigasi risiko operasional perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang berpusat pada manajemen risiko operasional, manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko reputasi.

Di samping tujuan tersebut di atas diharapkan juga bahwa dengan terlaksananya kegiatan PKM ini dapat mewujudkan Tri Dharma Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh para Dosen FEB Unisbank Semarang.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat dibangun *networking* yang saling menguntungkan antara FEB Unisbank sebagai Institusi Pendidikan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan dunia perbankan termasuk BPR.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan *Online* ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 11.30 WIB. Sesi pertama (I) Tim PKM Unisbank mendelivery materi pelatihan. Sesi kedua (II) Tim PKM melayani tanya jawab dengan peserta. Dalam sesi kedua terjadi dialog yang dinamis sehingga para peserta semakin dalam memahami ilmu mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam operasional perbankan khususnya BPR.

Partisipasi khalayak sasaran sangat antusias. Semua unsur manajemen PT BPR Artha Mranggenjaya hadir dalam kegiatan Pelatihan Online. Mereka antusias menyimak paparan materi Tim PKM melalui media Komputer dan HP yang dikelompokkan menjadi:

1. Kelompok Peserta Kantor Pusat yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur, Sekretaris Perusahaan, Kepala Operasional, Tim *Leader* Marketing, Tim *Leader* Manajemen Risiko, HRD, SPI, Bagian *Accounting*, dan Bagian Legal.
2. Kelompok Peserta Kantor Cabang yang terdiri dari Kepala Kantor Cabang, Bagian Legal, Bagian Kredit, Bagian Dana, *Teller* Cabang, dan Admin Kredit Cabang.
3. Kelompok Peserta Kantor Kas Banyumanik yang terdiri dari Kepala Kantor Kas, AO Kredit, dan *Teller* Kas.
4. Kelompok Peserta Kantor Kas Demak yang terdiri dari Kepala Kantor Kas, AO Kredit dan Dana, serta *Teller* Kas.

Mereka semua serius mengikuti paparan-paparan dari Tim PKM. Ketika ada sesi tanya jawab, mereka juga sangat antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika diajak berdiskusi juga semuanya aktif. Ketika dalam masa monitoring dan pendampingan hampir semua peserta pelatihan terus berusaha memperdalam pengetahuan dan ketrampilan untuk mitigasi risiko operasional, likuiditas, kredit, dan reputasi. Dari dialog yang dilakukan oleh Tim PKM dengan beberapa peserta kunci dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh Tim PKM FEB Unisbank Semarang dinilai baik. Dampak dari itu, maka hampir sebagian besar dari peserta mengharapkan terus diselenggarakan kegiatan pelatihan serupa dengan topik-topik baru lainnya yang berhubungan dengan operasional BPR.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fakta lapangan menunjukkan bahwa belum semua manajemen baik puncak maupun menengah di BPR paham dengan upaya-upaya memitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini. Pada umumnya konsentrasi manajemen hanya dipusatkan bagaimana meningkatkan bisnis dengan melempar kredit sebanyak- banyaknya. Ada beberapa persoalan penting yang harus diperhatikan oleh manajemen BPR dalam situasi pandemik Covid-19. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Prof. Dr. Wimboh Santoso bahwa OJK telah mengeluarkan lagi beberapa kebijakan untuk mengantisipasi beberapa permasalahan perbankan khususnya BPR dan BPRS sebagai berikut:

1. BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa

penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

2. Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.
3. Perhitungan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya, BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.
4. BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Untuk mengurai permasalahan tersebut di atas, maka salah satu cara yang dapat ditawarkan adalah upaya peningkatan pengetahuan para Manajemen Puncak dan Menengah BPR. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Stikubank Semarang memberikan sebuah program. Sebelum memahami konsep-konsep tentang mitigasi risiko, para manajemen terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang terjadinya pandemi Covid-19, seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Historis Covid-19 Tingkat Nasional

Sumber: Ringkasan dari berbagai sumber, 2020

Gambar 3 di atas menunjukkan proses penyebaran Covid-19 secara nasional. Untuk mengetahui penyebaran Covid-19 pada tataran regional Jawa Tengah, maka dipaparkan pada Gambar 4 di bawah:



Gambar 4. Perjalanan Covid-19 di Jawa Tengah  
Sumber: Ringkasan dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dipertanyakan bagaimana kondisi bisnis BPR setelah pandemi Covid-19 mulai berlangsung. Berikut dipaparkan gambaran situasi awal yang dialami oleh sector perbankan di Indonesia.



Gambar 5. Fenomena Nasional  
Sumber: Bahan Presentasi Pelatihan, 2020

Dari gambar 5 dapat dijelaskan bahwa pada triwulan awal tahun 2021 permintaan kredit menurun dari triwulan sebelumnya pafa tahun 2019. Penurunan tersebut memang berasal dari semua jenis kredit. Tetapi yang paling dominan adalah kredit konsumsi. Walaupun demikian OJK memprediksi akan ada pelonggaran pada jenis kredit modal kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan diskusi bagi peserta pelatihan adalah:

1. Apakah fenomena tersebut telah memberi pengaruh positif atau negatif bagi BPR yang dikelola?

2. Apabila pengaruhnya negatif, maka apa langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh para manajemen BPR?

Dari diskusi yang berlangsung aktif disimpulkan bahwa dibutuhkan cara untuk mengantisipasi risiko. Untuk itu para manajemen perlu meningkatkan Kembali pemahaman tentang mitigasi risiko BPR. Para manajemen harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja tentang mitigasi risiko BPR. Disinilah ditemukan arti pentingnya pelatihan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Stikubank Semarang. Berdasarkan hal itu, maka ruang lingkup materi Kemampuan Mitigasi Risiko BPR yang ditawarkan oleh Pelatihan ini adalah tentang:

1. Mitigasi risiko operasional
2. Mitigasi risiko kredit
3. Mitigasi risiko likuiditas
4. Mitigasi risiko reputasi

## **SIMPULAN**

Dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan *Online* ini dapat disimpulkan:

1. Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak negatif bagi operasional perbankan khususnya BPR yang menyebabkan BPR atas perintah POJK telah melakukan Program Relaksasi Kredit bagi nasabah-nasabah yang terdampak Covid-19.
2. Para pengurus BPR sudah menyadari adanya potensi risiko sebagai dampak dari Covid-19, namun belum bisa fokus memitigasi risikonya.
3. Setelah dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan *online*, maka peserta telah memiliki pengetahuan yang sama tentang mitigasi risiko perbankan yang terpusat pada mitigasi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko reputasi.
4. Setelah dilakukan kegiatan monitoring dan pendampingan, para peserta pelatihan semakin mampu menerapkan manajemen risiko untuk operasional, likuiditas, kredit, dan reputasi.
5. Walaupun Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tidak bisa dilaksanakan secara *offline* karena pandemi Covid-19, menurut para peserta metode *online* bisa menjadi alternatif yang terus dikembangkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKM lanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bank Indonesia. 2010. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia dan IAI.
- Bank Indonesia. 2010. *Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Bank Indonesia dan IAI.
- Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herli, Ali Suyanto. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Prihadi, Toto. 2009. *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan, 7 Analisis Rasio Keuangan Studi Kasus Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 13 Oktober 2016. *Materi Pelatihan Perkreditan, Jaminan Hak Tanggungan, Fidusia, dan Lelang Bagi BPR/S*. Semarang: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- \_\_\_\_\_. Maret 2017. *Booklet Perbankan Indonesia (BPI)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kumpulan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- \_\_\_\_\_. 2020. *POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).